



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
POLITEKNIK PERTANIAN NEGERI PANGKAJENE KEPULAUAN**

Jl. Poros Makassar-Parepare Km.83, Pangkep, Sulsel, 90655
Telp. (0410) 2312703, 2312704 Faks.: (0410) 2312705
Laman: www.polipangkep.ac.id

SURAT EDARAN

Nomor: 1157/PL22.1/SE/2020

Tentang

**Kelanjutan Kesiapsiagaan serta Upaya Pencegahan Penyebaran Infeksi COVID-19
di Lingkungan Politeknik Pertanian Negeri Pangkajene Kepulauan**

Yth. **Sivitas Akademika Politeknik Pertanian Negeri Pangkajene Kepulauan.**

Mencermati dan menindaklanjuti status Pandemi Covid-19 yang masih terus berlangsung sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor: 21 Tahun 2020, tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19); Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 11 Tahun 2020; Surat Edaran MENPAN RB Nomor 57 Tahun 2020 tentang Perubahan keempat Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara; dan Surat Edaran Kemendikbud Nomor: 36962/MPK.A/HK/2020, tentang Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19), maka Politeknik Pertanian Negeri Pangkajene Kepulauan memutuskan untuk tetap melanjutkan kebijakan terkait pencegahan penyebaran infeksi Covid-19 di lingkungan Politeknik Pertanian Negeri Pangkajene Kepulauan, sebagai berikut:

1. Kepada seluruh dosen, mahasiswa dan tenaga kependidikan diharapkan tetap terus mempraktikkan Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) serta secara aktif dan konsisten menerapkan berbagai tindakan pencegahan penularan COVID-19 sesuai dengan protokol dan pedoman yang disampaikan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia;
2. Pelaksanaan kegiatan pembelajaran daring yang belum terselesaikan seperti pada Surat Edaran yang dilaksanakan sebelumnya, diperpanjang sampai tanggal 05 Juni 2020, dengan kebijakan sebagai berikut:
 - 2.1. Semua kegiatan akademik dan kemahasiswaan di kampus Politeknik Pertanian Negeri Pangkajene Kepulauan, tetap dihentikan sementara sampai 05 Juni 2020;
 - 2.2. Mahasiswa diminta untuk tetap tinggal di rumah masing-masing dengan tetap meminimalisir adanya kontak langsung dengan orang banyak atau menghindari kerumunan, dan bagi mahasiswa yang ingin tetap tinggal di asrama/rusunawa agar melapor ke pengelola masing-masing;
 - 2.3. Proses pembelajaran dan pembimbingan diharapkan tetap dilakukan dengan pembelajaran *online* (daring) dengan memanfaatkan media *online* (daring) yang tersedia;
 - 2.4. Kegiatan praktik seperti praktik laboratorium, praktik lapangan, praktik di industri, dan praktik di berbagai institusi, dilakukan dengan menggunakan metode lain tanpa pertemuan langsung atau dilakukan penjadwalan ulang yang disesuaikan dengan informasi perkembangan penularan infeksi COVID-19;
 - 2.5. Mahasiswa yang sedang melaksanakan kegiatan PKPM/Prakerin agar mengikuti aturan/kebijakan di industri/instansi tempat dimana melakukan kegiatan praktik;
 - 2.6. Mahasiswa yang telah menyelesaikan kegiatan PKPM/Prakerin agar langsung pulang ke rumah masing-masing dan tidak masuk kampus, serta mengikuti pedoman pencegahan penyebaran virus COVID-19 dan mengisolasi atau karantina mandiri selama 14 hari, terhitung sejak kembali dari lokasi PKPM dan segera melapor ke Tim SATGAS Pencegahan dan Penyebaran COVID-19 yang ada di daerah masing-masing;



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
POLITEKNIK PERTANIAN NEGERI PANGKAJENE KEPULAUAN**

Jl. Poros Makassar-Parepare Km.83, Pangkep, Sulsel, 90655

Telp. (0410) 2312703, 2312704 Faks.: (0410) 2312705

Laman: www.polipangkep.ac.id

- 2.7. Mahasiswa yang telah melakukan kegiatan PKL *Dual System* dan TEFA agar berkoordinasi dengan Jurusan dan menunggu jadwal selanjutnya, sehingga juga langsung ke rumah masing-masing dan tidak masuk kampus serta mengikuti pedoman pencegahan penyebaran virus corona dan mengisolasi atau karantina mandiri selama 14 hari, terhitung sejak kembali dari lokasi PKL/TEFA dan segera melapor ke Tim SATGAS Pencegahan dan Penyebaran COVID-19 yang ada di daerah masing-masing;
- 2.8. Mahasiswa yang merasakan gejala demam, batuk, pilek, sesak napas agar segera memeriksakan diri ke pusat layanan kesehatan terdekat atau SATGAS setempat;
- 2.9. Pimpinan Jurusan dan program studi berkoordinasi dan mengorganisir pelaksanaan pembelajaran *online* (daring) sesuai kemampuan dan kondisi kegiatan akademik masing-masing jurusan dan membuat laporan secara tertulis;
- 2.10. Pelaksanaan ujian PKPM dan Seminar bagi mahasiswa tingkat akhir dilaksanakan secara daring oleh masing-masing Program Studi.
- 2.11. Berdasarkan hasil rapat bidang akademik tanggal 29 Mei 2020, disepakati bahwa Libur Semester Akhir diperpanjang sampai tanggal 5 Juni 2020.
- 2.12. ASN tenaga kependidikan/tenaga kontrak dapat bekerja dari rumah (BDR) atau tetap masuk kerja seperti biasa dengan mengikuti SOP penanganan COVID-19, atau mengisi absensi manual, bagi ASN yang memperoleh tunjangan kinerja (TUKIN) agar bisa memenuhi kewajiban sesuai Surat Edaran Direktur Nomor 1152/PL22/KP/2020, tentang Pembayaran Tunjangan Kinerja, dengan tetap meningkatkan kehati-hatian terhadap penyebaran virus COVID-19 dengan memperhatikan hal-hal berikut:
 - 2.12.a. Tetap melaksanakan pekerjaan sesuai tugas pokok dan fungsi (tupoksi)/uraian tugas;
 - 2.12.b. Bagi ASN yang mendapatkan TUKIN, pekerjaan sesuai tupoksi/uraian tugas dilakukan di rumah dan di kantor, wajib mengisi buku catatan harian (*logbook*);
 - 2.12.c. Pekerjaan yang dilakukan di rumah disesuaikan dengan keadaan lingkungan sekitar dan ketersediaan sarana dan prasarana yang ada;
 - 2.12.d. Sebelum bekerja dari rumah terlebih dahulu harus menyampaikan kepada atasan langsung maksud bekerja dari rumah dan pekerjaan-pekerjaan yang akan dikerjakan;
 - 2.12.e. Atasan langsung masing-masing bertanggungjawab mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan pekerjaan yang dikerjakan di rumah dan selanjutnya pada setiap akhir minggu memberikan surat pernyataan bahwa yang bersangkutan benar melakukan pekerjaan dari rumah;
 - 2.12.f. Rapat koordinasi dapat dilaksanakan dengan memanfaatkan media/aplikasi-aplikasi daring (*online*);
 - 2.12.g. Bagi tenaga kependidikan ASN dan tenaga kontrak yang karena urgensi pekerjaannya harus dilaksanakan di kantor maka yang bersangkutan dapat masuk kantor dengan memperhatikan/mengikuti SOP Pencegahan dan Penanganan COVID-19;
 - 2.12.h. Bagi tenaga kontrak kebersihan, satuan pengamanan, dan pengemudi tetap melaksanakan tugas di kantor dengan memperhatikan/mengikuti SOP Pencegahan dan Penanganan COVID-19;



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
POLITEKNIK PERTANIAN NEGERI PANGKAJENE KEPULAUAN**

Jl. Poros Makassar-Parepare Km.83, Pangkep, Sulsel, 90655

Telp. (0410) 2312703, 2312704 Faks.: (0410) 2312705

Laman: www.polipangkep.ac.id

- 2.12.i. Pelaksanaan BDR sama dengan bekerja di kantor, tidak mengurangi tunjangan kinerja dan lauk pauk apabila yang bersangkutan benar melaksanakannya yang dibuktikan dengan adanya surat pernyataan dari atasan langsung bahwa yang bersangkutan harus BDR.
3. Satuan Pengamanan Kampus bertanggungjawab penuh terhadap keamanan kampus dan secara tegas untuk melarang mahasiswa masuk ke dalam kampus dengan alasan apapun terhitung sejak tanggal 17 Maret 2020, dilanjutkan sampai tanggal 05 Juni 2020.
4. Satuan Pengamanan Kampus melarang secara tegas kepada masyarakat yang tidak berkepentingan di dalam kampus (termasuk pekerja proyek) sesuai aturan protokol/SOP penanganan COVID-19, dan setiap saat melakukan koordinasi dengan SATGAS COVID-19 yang dibentuk oleh Pemerintah dan Satuan Pengamanan POLRI dan TNI setempat.
5. Menunda atau membatalkan penyelenggaraan sebagai kegiatan yang memungkinkan terjadinya kerumunan banyak orang sehingga tidak memungkinkan dilakukan tindakan kesiapsiagaan dan pencegahan penularan infeksi COVID-19;
6. Melarang perjalanan ke luar Negeri bagi dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan.
7. Pimpinan Politeknik Pertanian Negeri Pangkajene Kepulauan, Jurusan dan Program Studi diharapkan tetap melakukan koordinasi dengan mitra perguruan tinggi di dalam dan di luar negeri atas penudaan kegiatan dengan tetap menjaga etika hubungan kerjasama;
8. Kunjungan mitra dan tamu dari luar negeri dihentikan sementara, Dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan yang terkait dengan mitra dan tamu diharapkan melakukan komunikasi untuk menyampaikan penghentian sementara ini;
9. Menganjurkan dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan untuk tidak melakukan perjalanan di dalam negeri yang tidak penting dan potensial terinfeksi COVID-19;

Selain hal tersebut di atas, Politeknik Pertanian Negeri Pangkajene Kepulauan tetap menjalankan kegiatan seperti biasa dan akan dilakukan penyesuaian sesuai perkembangan COVID-19.

Demikian edaran ini dibuat menjadi acuan bagi dosen, mahasiswa dan tenaga kependidikan Politeknik Pertanian Negeri Pangkajene Kepulauan. Semoga kita semua mendapat Rahmat dan Perlindungan dari Allah SWT.

Pangkep, 29 Mei 2020

Direktur,
Politeknik Pertanian Negeri Pangkajene Kepulauan



Dr. Ir. Darmawan, M.P.

NIP. 19670202 199803 1 002